



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah merupakan unsur Perangkat Daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pengisian Perangkat Desa pada tahap penjarangan calon.
17. Tim Pengisian Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim adalah penyelenggara pengisian Perangkat Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
19. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
20. Tes Kemampuan Dasar adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan Calon Perangkat Desa dalam proses pengisian Perangkat Desa.
21. Tes Bakat Skolastik adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan Calon Perangkat Desa dalam proses pengisian Perangkat Desa
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijasah tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang dilegalisir;

- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari Kepolisian;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat keterangan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara, yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
 - i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
 - j. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan untuk jabatan Kepala Dusun bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - l. surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - n. foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bagi Bakal Calon Perangkat Desa untuk lowongan Kepala Dusun yang berasal dari luar Desa harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di wilayah Dusun setempat yang dibuktikan dengan daftar dukungan dan dilampiri fotokopi KTP atau bukti sejenisnya;
 - b. melampirkan fotokopi sertifikat komputer dari Lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang Informasi Teknologi (IT) dan dilegalisir; dan

- c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang memiliki latar belakang pendidikan komputer.
- (4) Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan, wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.
 - (5) Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang.
 - (6) Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
 - (7) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan mengundurkan diri dari BPD kepada Bupati.

Bagian Kedua Penentuan Usia

Pasal 3

Penentuan telah genap berusia 20 (dua puluh) tahun atau tidak melebihi usia 42 (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dengan cara menghitung mundur usia Bakal Calon Perangkat Desa yang bersangkutan pada saat penutupan pendaftaran.

Pasal 4

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama

BAB III PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Tim, dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa diberikan bukti pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 6

Pendaftaran dan pengajuan kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara langsung oleh Bakal Calon Perangkat Desa di Sekretariat Tim.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA TIM

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat bersama unsur: BPD, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Wali Amanat Desa, pemuda, keterwakilan wanita, dan tokoh masyarakat setempat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sebanyak 5 (lima) orang, yang dapat berasal dari unsur: Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Wali Amanat Desa, pemuda, keterwakilan wanita, dan tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Penentuan susunan Tim dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat oleh anggota Tim.
- (5) Untuk keperluan administrasi, Tim menggunakan cap/stemple Tim.
- (6) Apabila terdapat anggota Tim yang berhalangan tetap, maka Kepala Desa mengadakan rapat bersama dengan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih penggantinya dan ditetapkan dengan perubahan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V SELEKSI UJIAN TULIS

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan dapat mengikuti seleksi ujian tulis yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Seleksi ujian tulis yang dilaksanakan secara bersama-sama di tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Camat.

- (3) Materi seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar; dan
 - b. tes bakat skolastik.
- (4) Hasil seleksi ujian tulis dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Tim.

BAB VI HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 9

Tim melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa tidak dipungut biaya apapun.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan Peraturan Perundang-undangan diberikan sanksi oleh Kepala Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan oleh atasan;
 - b. teguran tertulis ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga), dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian tetap.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun berkeenaan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila teguran tertulis ke-3 (ketiga) telah diberikan dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan.
- (5) Pemberhentian sementara dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemberhentian tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 6) sepanjang mengenai pengaturan tentang Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 70.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008